



DANA PENSIUN

04.01

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 21/12 — 2018 No. 102.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP-1035/NB.11/2018

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI

DANA PENSIUN SEMEN GRESIK

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Menimbang : a. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Semen Gresik sebagaimana terakhir ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku Pendiri Dana Pensiun Semen Gresik nomor 0033/Kpts/Dir/2014 tanggal 19 Juni 2014 telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-2776/NB.1/2014 tanggal 20 Oktober 2014 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Semen Gresik;



- b. bahwa Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diubah berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku Pendiri Dana Pensiun Semen Gresik nomor 7/Kpts/Dir/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Semen Gresik;
- c. bahwa dengan surat nomor 0062/HK/SPE/ 50000793/ 2000/02.2018 tanggal 19 Februari 2018 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan surat terakhir nomor 581/KPA.02.01/11.2018 tanggal 1 November 2018 mengenai Penyampaian Kelengkapan Dokumen, Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku Pendiri Dana Pensiun Semen Gresik telah mengajukan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Semen Gresik;
- d. bahwa permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d terse but di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Semen Gresik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
- 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/ POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5852);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2017 Tanggal 18 Juli 2017 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner OJK;
- 6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
- 7. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN SEMEN GRESIK.

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Semen Gresik, berkedudukan di Gresik, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku Pendiri

- Dana Pensiun Semen Gresik nomor 7 /Kpts/Dir/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Semen Gresik.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
 2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
 3. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank II;
 4. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
 5. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan;
 6. Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku Pendiri Dana Pensiun Semen Gresik.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 November 2018

A.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS IKNB I

HERU JUWANTO

OTORITAS JASA KEUANGAN	
DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN INFORMASI IKNB	
TELAH DICATAT DALAM BUKU DAFTAR UMUM	
NOMOR	: 18.07.00311.DPPK
TANGGAL	: 16 November 2018

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.**SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN SEMEN GRESIK****Nomor : 7/Kpts/Dir/2018****TENTANG****PERATURAN DANA PENSIUN DARI****DANA PENSIUN SEMEN GRESIK****DIREKSI**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, Dan Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun diperlukan adanya penyesuaian Peraturan Dana Pensiun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Dana pensiun dari Dana Pensiun Semen Gresik perlu disesuaikan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tanggal 20 April 1992 tentang Dana Pensiun;
 - 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 22 Nopember 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tanggal 30 Nopember 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
 - 4. Anggaran Dasar PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Akta Nomor 61 tanggal 13 Oktober 2017 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK. TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN SEMEN GRESIK.

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Dana Pensiun ini yang dimaksud dengan :

1. Pendiri adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
2. Pemberi Kerja adalah Pendiri.
3. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Semen Gresik.
4. Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun.
6. Penerima Titipan adalah Bank yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang perbankan.
7. Peraturan Dana Pensiun adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Semen Gresik.
8. Karyawan adalah Karyawan Tetap yang telah diangkat sesuai peraturan Pendiri.
9. Peserta adalah Karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai Peraturan Dana Pensiun dan telah terdaftar pada Dana Pensiun.
10. Pensiunan adalah Peserta yang telah menerima pembayaran manfaat pensiun menurut Peraturan Dana Pensiun.
11. Pensiun ditunda adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun.

12. Manfaat Pensiun Normal adalah manfaat pensiun bagi peserta, yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya.
13. Manfaat Pensiun Dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal.
14. Manfaat Pensiun Cacat adalah manfaat pensiun bagi peserta, yang dibayarkan bila peserta menjadi cacat.
15. Janda/Duda adalah isteri/suami yang sah dari Peserta/Pensiunan yang meninggal dunia dan telah terdaftar pada Dana Pensiun, sebelum Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia atau pensiun.
16. Anak adalah semua anak yang sah dari Peserta/Pensiunan yang telah terdaftar pada Dana Pensiun, sebelum Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia atau pensiun.
17. Pihak Yang Berhak adalah Janda/Duda, Anak, atau Pihak Yang Ditunjuk.
18. Pihak Yang Ditunjuk adalah orang yang ditunjuk oleh Peserta dan telah terdaftar pada Dana Pensiun, sebelum Peserta pensiun atau meninggal dunia, dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai anak.
19. Penghasilan Dasar Pensiun adalah Gaji Dasar Pensiun terakhir, yang dijadikan dasar untuk perhitungan besarnya iuran pensiun dan/atau manfaat pensiun Peserta.
20. Gaji Dasar Pensiun adalah hasil penjumlahan antara Gaji Dasar dengan Tunjangan Pengabdian terakhir sesuai dengan peraturan Pendiri.
21. Gaji Dasar adalah hasil perkalian antara nilai dasar dengan indeks yang berlaku sesuai dengan peraturan Pendiri.
22. Masa Kerja adalah masa kerja Peserta yang diperhitungkan sebagai masa kerja untuk penentuan besarnya manfaat pensiun.
23. Masa Kepesertaan adalah masa sejak peserta terdaftar sebagai peserta dana pensiun sampai dengan peserta berhenti bekerja, meninggal dunia atau pensiun.

24. Nilai Sekarang adalah nilai pada satu tanggal tertentu dari pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran termaksud secara aktuarial berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran termaksud.
25. Cacat adalah cacat total dan tetap yang dinyatakan oleh dokter Pemberi Kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menyebabkan Karyawan tersebut tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak sesuai pendidikan, keahlian, ketrampilan dan pengalamannya.
26. Undang-undang Dana Pensiun adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
27. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
28. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dana Pensiun ini menjalankan kegiatan dengan nama Dana Pensiun Semen Gresik, selanjutnya disebut Dana Pensiun dan berkedudukan di Gresik Jawa Timur.
- (2) Kantor Cabang dan/atau perwakilan Dana Pensiun dapat didirikan di tempat lain oleh Pengurus dengan persetujuan Pendiri, tanpa mengurangi perizinan untuk itu dari instansi yang berwenang.

TANGGAL PEMBENTUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 3

- (1) Dana Pensiun ini merupakan kelanjutan dari Yayasan Dana Pensiun Karyawan PT Semen Gresik (Persero) yang dibentuk berdasarkan Akta Notaris Goesti Djohan Nomor 280 tanggal 27 Maret 1974 dengan nama Yayasan Dana Pensiun Karyawan PT Semen Gresik (Persero) yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan surat Nomor B 7774/DJM/111.5/12/1976 tanggal 18 Desember 1976, kemudian disesuaikan dengan

Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, dengan nama Dana Pensiun Semen Gresik, dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP 003/KM.17/1999 tanggal 11 Januari 1999 dan terakhir disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP 2776/NB.1/2014 tanggal 20 Oktober 2014.

- (2) Dana Pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

ASAS

Pasal 4

Dana Pensiun ini berasaskan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud pembentukan Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan bagi Peserta dan keluarganya.

PENDIRI

Nama Pendiri

Pasal 6

Pendiri Dana Pensiun adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Gresik, Jawa Timur, yang Anggaran Dasarnya telah diubah terakhir dengan Akta Nomor 61 tanggal 13 Oktober 2017 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

KEWAJIBAN PENDIRI

Pasal 7

- (1) Pendiri wajib membayar iuran Pendiri.
- (2) Pendiri wajib memungut iuran Peserta.

- (3) Pendiri wajib menyetorkan seluruh iuran Peserta dan iuran Pendiri kepada Dana Pensiun.
- (4) Pendiri wajib membayar bunga atas hutang iuran yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo.
- (5) Pendiri wajib melaporkan secara tertulis kepada OJK tentang :
 - a. perubahan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas, dan
 - b. perubahan arahan investasi.
- (6) Pendiri wajib memberikan data Peserta dan perubahannya yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada Dana Pensiun.
- (7) Pendiri wajib mendengar dan memperhatikan informasi dari peserta dalam rangka penetapan pihak yang berhak yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada Dana Pensiun.
- (8) Pendiri wajib membuat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa data dan Peraturan Dana Pensiun yang disampaikan kepada Aktuaris telah lengkap dan benar.
- (9) Pendiri wajib membuat pernyataan tertulis yang menyatakan telah memahami kualitas pendanaan dari Dana Pensiun dan sanggup memenuhi Iuran Pemberi Kerja dengan jumlah dan waktu yang ditetapkan dalam pernyataan Aktuaris.
- (10) Pendiri wajib mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Dana Pensiun selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember.

HAK DAN WEWENANG PENDIRI

Pasal 8

- (1) Pendiri menetapkan dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun beserta perubahannya.
- (2) Pendiri menunjuk dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Pendiri menetapkan dan mengubah arahan investasi dengan berpedoman pada Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (4) Pendiri menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan.

- (5) Pendiri mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Dana Pensiun.
- (6) Pendiri mengesahkan laporan tahunan dan pertanggung jawaban Pengurus dan Dewan Pengawas.
- (7) Pendiri menetapkan honorarium dan penghasilan lainnya anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas.

TANGGUNG JAWAB PENDIRI

Pasal 9

Pendiri bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar manfaat pensiun kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak atas manfaat pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.

PENGURUS

Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Pengurus

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pengurus.
- (2) Penunjukan Pengurus ditetapkan dengan surat penunjukan dan orang yang dapat diangkat sebagai Pengurus harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (3) Jumlah anggota Pengurus 2 (dua) orang, dengan susunan 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur.
- (4) Pengurus diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, Pengurus yang bersangkutan dapat ditunjuk kembali.
- (5) Anggota Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (6) Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan Pengurus, Pendiri wajib mengangkat Pengurus untuk mengisi lowongan tersebut, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak terjadi lowongan Pengurus dimaksud.

- (7) Masa jabatan Pengurus yang mengisi jabatan lowong sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini adalah untuk sisa jabatan Pengurus yang digantikan atau untuk masa jabatan penuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini.
- (8) Selama Pendiri belum menunjuk Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini, maka tugas dan fungsi dari jabatan Pengurus yang lowong tersebut dapat dirangkap oleh Pengurus yang ada untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak terjadi lowongan Pengurus dimaksud.
- (9) Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :
 - a. masa jabatan berakhir; atau
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. diberhentikan oleh Pendiri; atau
 - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - f. Dana Pensiun bubar.
- (10) Setiap perubahan anggota Pengurus wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pendiri kepada OJK, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- (11) Anggota Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus dana pensiun lain atau anggota Direksi Pemberi Kerja atau direksi/jabatan eksekutif pada perusahaan lain.

KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 11

- (1) Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta/Pensiunan dan Pihak Yang Berhak atas manfaat pensiun, sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun, Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Pengurus wajib menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun sesuai dengan arahan investasi yang ditetapkan Pendiri.
- (3) Pengurus wajib memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.

- (4) Pengurus wajib bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun.
- (5) Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta.
- (6) Pengurus wajib menyampaikan laporan kepada Pendiri, yaitu :
 - a. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku.
 - b. Laporan investasi tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik, selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku.
- (7) Pengurus wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK menurut jenis, bentuk, susunan dan jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan perundang-undangan di Bidang Dana Pensiun.
- (8) Pengurus dan pegawai yang membidangi investasi wajib memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi dan/atau manajemen risiko serta wajib memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (9) Pengurus wajib menyusun rencana investasi tahunan berdasarkan Arahan Investasi yang ditetapkan Pendiri, yang paling sedikit memuat :
 - a. rencana komposisi jenis investasi;
 - b. perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi; dan
 - c. pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.
- (10) Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada Peserta, mengenai :
 - a. neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan jangka waktu yang ditetapkan sesuai ketentuan perundangan di bidang dana pensiun.
 - b. hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan menurut bentuk dan waktu yang ditetapkan sesuai ketentuan perundangan di bidang dana pensiun.
 - c. perubahan Peraturan Dana Pensiun.

- d. pengumuman perkembangan portofolio investasi dan hasilnya menurut bentuk, susunan dan jangka waktu yang ditetapkan sesuai ketentuan perundangan di bidang dana pensiun.
 - e. ringkasan laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik paling lambat satu bulan setelah disampaikan kepada OJK.
 - f. ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas.
- (11) Pengurus wajib memberitahukan kepada OJK apabila Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
 - (12) Pengurus wajib mengumumkan pengesahan OJK atas Peraturan Dana Pensiun dan perubahannya dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 - (13) Pengurus wajib menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Dana Pensiun selambat-lambatnya akhir bulan Nopember untuk mendapatkan persetujuan Pendiri.
 - (14) Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.
 - (15) Pengurus bersama Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
 - (16) Pengurus wajib menyampaikan laporan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri dan Dewan Pengawas, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

HAK DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun, pengelolaan Dana Pensiun, pengelolaan investasi dan untuk menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun, Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.
- (2) Pengurus membuat perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun dengan Penerima Titipan.

- (3) Pengurus melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar Pengadilan.
- (4) Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan Karyawan Dana Pensiun serta menetapkan gaji/penghasilan, tunjangan dan bonus yang dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
- (5) Pengurus memperoleh honorarium dan penghasilan lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Pendiri yang dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
- (6) Pengurus berhak meminta data dan keterangan lainnya mengenai kepesertaan dari Pendiri dan Peserta.
- (7) Pengurus menetapkan honorarium dan penghasilan lainnya bagi Sekretaris Dewan Pengawas yang dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.

TANGGUNG JAWAB PENGURUS

Pasal 13

- (1) Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun, Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam melakukan tugasnya Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri.
- (3) Pengurus, masing-masing atau bersama-sama bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, Undang-undang Dana Pensiun, dan peraturan pelaksanaannya serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas/atau kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.

RAPAT PENGURUS

Pasal 14

- (1) Pengurus wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

- (2) Hasil rapat Pengurus harus dicatat sebagai suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh ketua rapat.

DEWAN PENGAWAS

Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus, Pendiri menunjuk Dewan Pengawas.
- (2) Penunjukan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan surat penunjukan.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas 4 (empat) orang, dengan susunan: 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota dan 3 (tiga) orang anggota Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari wakil Pendiri dan wakil Peserta dalam jumlah yang sama.
- (5) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah Karyawan dan/atau Pensiunan yang menjadi Peserta dan/atau Pensiunan yang diajukan oleh Peserta dan/atau Pensiunan.
- (6) Wakil Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), yang berasal dari Pensiunan ditetapkan 1 (satu) orang.
- (7) Direksi atau pejabat yang setingkat dengan itu dari Pendiri tidak dapat ditunjuk sebagai wakil Peserta dalam Dewan Pengawas.
- (8) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pendiri dapat berasal dari anggota Direksi Pemberi Kerja, Karyawan atau bukan Karyawan.
- (9) Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus.
- (10) Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat ditunjuk kembali.
- (11) Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

- (12) Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan anggota Dewan Pengawas, Pendiri wajib mengangkat anggota Dewan Pengawas untuk mengisi lowongan tersebut selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak terjadinya lowongan anggota Dewan Pengawas dimaksud.
- (13) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :
 - a. masa jabatan berakhir; atau
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. diberhentikan oleh Pendiri; atau
 - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - f. wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja bukan karena pensiun; atau
 - g. status badan hukum Dana Pensiun berakhir.
- (14) Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pendiri kepada OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan.

KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus.
- (2) Dewan Pengawas wajib menyampaikan Laporan Tahunan secara tertulis atas hasil kepengawasannya kepada Pendiri selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir, dan salinannya diumumkan kepada Peserta.
- (3) Dewan Pengawas bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta.
- (4) Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun paling sedikit 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku yang didasarkan pada :
 - a. laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan; dan

- b. pendapat dan saran Peserta kepada Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi kekayaan Dana Pensiun.

HAK DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas menunjuk Aktuaris dan Akuntan Publik.
- (2) Dewan Pengawas menunjuk Sekretaris Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Dewan Pengawas, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang digunakan oleh Dana Pensiun, dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Dana Pensiun.
- (4) Anggota Dewan Pengawas berhak meminta keterangan kepada Pengurus yang berkenaan dengan Dana Pensiun.
- (5) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium dan penghasilan lainnya yang ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
- (6) Sekretaris Dewan Pengawas menerima honorarium dan penghasilan lainnya yang ditetapkan oleh Pengurus dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.

TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS

Pasal 18

Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri.

RAPAT DEWAN PENGAWAS

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil rapat harus dicatat sebagai notulen yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat.

- (3) Keputusan-keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil tanpa menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan catatan semua anggota Dewan Pengawas telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengawas menyetujui usul tersebut secara tertulis.

KEKAYAAN DANA PENSIUN

Pasal 20

- (1) Kekayaan Dana Pensiun berasal dari :
 - a. iuran Pendiri;
 - b. iuran Peserta;
 - c. hasil investasi;
 - d. pengalihan dana dari dana pensiun lain.
- (2) Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pendiri.
- (3) Kekayaan Dana Pensiun dikembangkan sesuai arahan investasi yang digariskan Pendiri.
- (4) Kekayaan Dana Pensiun tidak dapat diagunkan atau dipinjamkan dalam bentuk apapun, kecuali dalam bentuk investasi yang diperkenankan berdasarkan ketentuan di bidang dana pensiun.

PEDOMAN PENGGUNAAN JASA PENERIMA TITIPAN

Pasal 21

- (1) Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan surat penunjukan.
- (2) Kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan pada Penerima Titipan dilaksanakan sesuai perjanjian antara Pengurus dengan Penerima Titipan.
- (3) Setiap perubahan perjanjian penitipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pengurus kepada OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- (4) Setiap perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pendiri kepada OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

- (5) Perjanjian antara Pengurus dan Penerima Titipan sekurang-kurangnya memuat:
- a. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan;
 - b. Biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun;
 - c. Pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan, dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh OJK, atau oleh akuntan publik dan/atau aktuaris yang ditunjuk OJK atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh auditor yang ditunjuk Dewan Pengawas.

KEPESERTAAN

Pasal 22

- (1) Setiap Karyawan yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan telah terdaftar pada Dana Pensiun pada tanggal 29 Juni 2012 berhak menjadi Peserta.
- (2) Untuk menjadi Peserta, Karyawan wajib mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaannya untuk dipotong gajinya guna membayar iuran kepada Dana Pensiun.
- (3) Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai sejak Karyawan terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Karyawan meninggal dunia atau berhenti bekerja dan telah mengalihkan haknya ke dana pensiun lain.
- (4) Dalam hal karyawan diberhentikan atau mengundurkan diri, maka Penghasilan Dasar Pensiunnya adalah Gaji Dasar Pensiun Terakhir.
- (5) Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila ia masih memenuhi syarat kepesertaan.
- (6) Dalam hal Karyawan diangkat sebagai Direksi Badan Usaha Milik Negara atau Direksi anak perusahaan yang semula berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara, maka terhitung sejak tanggal pengangkatan dimaksud, kepesertaan Karyawan yang bersangkutan pada Dana Pensiun dihentikan dan manfaat pensiun yang menjadi haknya dihitung atas dasar Manfaat

Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Pensiun Ditunda berdasarkan usia yang bersangkutan pada saat diangkat menjadi Direksi Badan Usaha Milik Negara atau Direksi anak perusahaan yang semula berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara, dengan ketentuan:

- a. Masa Kerja yang diperhitungkan adalah Masa Kerja selama menjadi Karyawan di tempat Pemberi Kerja;
 - a. Penghasilan Dasar Pensiun yang dipergunakan adalah Penghasilan Dasar Pensiun yang disesuaikan dengan pangkat tertinggi di tempat Pemberi Kerja.
- (7) Direksi Pemberi Kerja yang diangkat bukan berasal dari Karyawan, tidak diperbolehkan menjadi Peserta.
 - (8) Dalam hal Karyawan diangkat sebagai Direksi Anak Perusahaan dan status kepegawaiannya tetap sebagai Karyawan Pemberi kerja, maka kepesertaannya pada Dana Pensiun tetap tidak terputus.

MASA KERJA

Pasal 23

- (1) Masa Kerja Peserta yang dihitung sebagai Masa Kerja untuk perhitungan manfaat pensiun adalah:
 - a. Masa Kerja sebagai Peserta pada Pendiri;
 - b. Masa Kerja di luar Pendiri, yaitu Masa Kerja sebelum bekerja pada Pendiri, khusus bagi Karyawan yang telah berstatus sebagai Peserta pada tanggal 1 April 1976, atas persetujuan Pendiri. Bagi Karyawan yang diakui sebagai Peserta setelah tanggal 1 April 1976, Masa Kerja yang dimilikinya sebelum bekerja di Pendiri tidak dapat dihitung sebagai Masa Kerja;
 - c. Peserta yang telah memiliki Masa Kerja pada pemberi kerja lain dan mengalihkan dananya ke Dana Pensiun.
- (2) Dalam hal pengalihan dana dari peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja lain melebihi kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, maka pengakuan Masa Kerja diperhitungkan lebih lama dari pada masa kerja yang sebenarnya.

- (3) Dalam hal pengalihan dana dari peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja lain kurang dari kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, maka kekurangan dana dimaksud menjadi tanggung jawab Pendiri.
- (4) Untuk menetapkan besarnya manfaat pensiun, Masa Kerja ditetapkan dalam tahun dan bulanan bulat, dengan ketentuan Masa Kerja 1 (satu) hari atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan penuh.

IURAN

Pasal 24

- (1) Setiap Peserta wajib membayar iuran sebesar 5% (lima per seratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
- (2) Iuran Peserta dimulai dari bulan Karyawan terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia atau pensiun.
- (3) Pendiri wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan Aktuaria.
- (4) Iuran Pendiri terdiri dari iuran normal dan iuran untuk angsuran Hutang Masa Kerja Lalu.
- (5) Pendiri wajib menyetorkan seluruh iuran Peserta yang dipungutnya dan iuran Pendiri kepada Dana Pensiun setiap bulan selambat lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (6) Iuran Peserta dan iuran Pendiri yang belum disetor setelah melampaui 2,5 (dua setengah) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan :
 - a. sebagai hutang Pendiri yang dapat ditagih dan dikenakan bunga yang layak, yaitu bunga deposito Bank Umum milik Pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dan
 - b. sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam melaksanakan eksekusi putusan Pengadilan, apabila Pendiri dilikuidasi.

USIA PENSIUN

Pasal 25

- (1) Usia Pensiun Normal ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Usia Pensiun Dipercepat ditetapkan 46 (empat puluh enam) tahun.

HAK PESERTA

Pasal 26

- (1) Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat atau Pensiun Ditunda.
- (2) Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Normal, berhak atas Manfaat Pensiun Normal.
- (3) Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat, tetapi belum mencapai Usia Pensiun Normal, berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat.
- (4) Peserta yang berhenti bekerja karena mengalami Cacat, berhak atas Manfaat Pensiun Cacat.
- (5) Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun berhak atas iuran Peserta dan bunga yang layak, dan dibayarkan secara sekaligus.
- (6) Peserta berhak menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.

MANFAAT PENSIUN NORMAL

Pasal 27

- (1) Besarnya Manfaat Pensiun Normal (MPN) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus :

$$2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun.}$$
- (2) Besarnya Manfaat Pensiun Normal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setinggi-tingginya 80% (delapan puluh per seratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.

MANFAAT PENSIUN DIPERCEPAT**Pasal 28**

- (1) Besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Nilai Sekarang} \times (2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}).$$
- (2) Berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Pensiun Dipercepat dapat :
 - a. Tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun;
 - b. ditunda pembayaran atas manfaat pensiunnya sampai mencapai usia pensiun normal;
 - c. dialihkan kepada Dana Pensiun Pemberi Kerja lainnya; atau
 - d. dialihkan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

PENSIUN DITUNDA**Pasal 29**

- (1) Peserta yang berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan paling singkat 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak menerima Pensiun Ditunda yang besarnya dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Nilai Sekarang} \times (2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}).$$
- (2) Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan apabila Peserta mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya, berdasarkan pilihan Peserta.
- (3) Berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Pensiun Ditunda dapat :
 - a. tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun; atau
 - b. dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain; atau
 - c. dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dengan ketentuan Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.
- (4) Dalam hal Peserta memilih hak atas Pensiun Ditunda dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau dialihkan ke Dana Pensiun

Lembaga Keuangan, hak atas dana yang dialihkan adalah nilai sekarang dari Pensiun Ditunda pada saat pengalihan.

- (5) Dalam hal Peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Pensiun Ditunda, berlaku ketentuan tentang hak yang timbul apabila Peserta meninggal dunia.
- (6) Dalam hal Nilai Sekarang dari hak atas Pensiun Ditunda dari Peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari atau sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hak atas Pensiun Ditunda tersebut dapat dibayarkan sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja.

MANFAAT PENSIUN CACAT**Pasal 30**

- (1) Besarnya Manfaat Pensiun Cacat (MPC) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}.$$
- (2) Dalam hal Peserta Cacat, Masa Kerja dihitung seolah-olah Peserta mencapai Usia Pensiun Normal.

MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA DAN**MANFAAT PENSIUN ANAK****Pasal 31**

- (1) Dalam hal Peserta/Pensiunan meninggal dunia, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda.
- (2) Dalam hal Peserta/Pensiunan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia atau Janda/Duda kawin lagi, maka manfaat pensiun dibayarkan kepada Anak.
- (3) Manfaat Pensiun Anak wajib dibayarkan sampai Anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.
- (4) Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diteruskan sampai dengan Anak mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan :
 - a. tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan
 - b. belum menikah.

BESARNYA MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA DAN MANFAAT PENSIUN ANAK

Pasal 32

- (1) Dalam hal pensiunan meninggal dunia, besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda adalah 60% (enam puluh per seratus) dari manfaat pensiun yang telah dibayarkan kepada Pensiunan.
- (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia yang disebabkan bukan karena kecelakaan kerja, maka Janda/Duda berhak atas manfaat pensiun sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari yang seharusnya dibayarkan kepada Peserta apabila Peserta pensiun sesaat sebelum Peserta meninggal dunia.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia yang disebabkan karena kecelakaan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Janda/Duda berhak atas manfaat pensiun sebesar 100% (seratus per seratus) dari hak Peserta atas manfaat pensiun, dengan masa kerja dihitung seolah-olah Peserta mencapai usia Pensiun Normal.
- (4) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan belum mencapai usia Pensiun Dipercepat, maka berdasarkan pilihan Janda/Duda, hak atas manfaat pensiun dapat dibayarkan secara bulanan atau sekaligus.
- (5) Besarnya Manfaat Pensiun Anak sama dengan besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda.

PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN SECARA SEKALIGUS

Pasal 33

- (1) Peserta pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi Pihak yang Berhak, dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun secara sekaligus.
- (2) Peserta atau Pihak Yang Berhak dapat memilih pembayaran manfaat pensiun sekaligus apabila :
 - a. Manfaat pensiun yang akan dibayarkan per bulan kurang dari atau sama dengan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - b. Di atas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- (3) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun di atas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b maka pembayaran secara sekaligus dimaksud hanya pembayaran yang menjadi selisih lebih dari Manfaat Pensiun yang diterima setelah dikurangi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali ketika memasuki usia pensiun.
- (4) Dalam hal Peserta pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi Pihak yang Berhak memilih pembayaran Manfaat Pensiun pertama secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung setelah pengambilan Manfaat Pensiun pertamanya tersebut.
- (5) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Isteri/Suami dan Anak, maka nilai sekarang dari hak atas manfaat pensiun dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak Yang Ditunjuk.
- (6) Dalam hal pembayaran manfaat pensiun kepada Peserta/Pensiunan, Janda/Duda dan Anak telah berakhir, dan ternyata jumlah seluruh manfaat pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah akumulasi iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai pada saat dimulainya pembayaran manfaat pensiun, maka selisih jumlah tersebut wajib dibayarkan sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta.
- (7) Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia Pensiun Dipercepat dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, maka kepadanya dibayarkan secara sekaligus jumlah iuran Peserta sendiri ditambah bunga yang layak, yaitu bunga Bank Umum milik Pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta yang bersangkutan.
- (8) Dana Pensiun dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan Ayat (3), dalam hal Peserta atau Pihak yang Berhak :
 - a. dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya; atau

- b. merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara.
- (9) Dalam hal Peserta merupakan Peserta dari Dana Pensiun dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan, ketika Peserta memasuki usia pensiun normal atau usia pensiun dipercepat maka :
- Manfaat Pensiun yang akan diterima dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan dapat dibayarkan secara sekaligus diluar ketentuan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang terdiri dari jumlah akumulasi iuran yang telah disetor atas namanya dan pengalihan dana dari Dana Pensiun dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain serta hasil pengembangannya;
 - Manfaat Pensiun yang akan diterima dari Dana Pensiun harus dibayarkan secara bulanan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), Ayat (3) dan diluar ketentuan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus dari Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b tidak berlaku apabila akumulasi Manfaat Pensiun yang akan diterima dari Dana Pensiun dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan pada saat memasuki usia pensiun normal atau usia pensiun dipercepat sebesar kurang dari atau sama dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka Manfaat Pensiun dari Dana Pensiun tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus.
- (11) Dalam rangka menghitung akumulasi Manfaat Pensiun dari Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (10), saldo Manfaat Pensiun tersebut harus dihitung menggunakan Rumus Sekaligus sebagai berikut :
- Rumus Manfaat Pensiun Normal :

$$2,5 \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$$
 - Rumus Manfaat Pensiun Dipercepat :

$$\text{Nilai Sekarang} \times (2,5 \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun})$$
 dengan ketentuan Manfaat Pensiun tidak boleh melebihi 80 (delapan puluh) kali dari Penghasilan Dasar Pensiun.

MULAI DAN BERAKHIRNYA PEMBAYARAN

MANFAAT PENSIUN

Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Dipercepat, Pensiun Ditunda, Manfaat Pensiun Cacat

Pasal 34

- Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat dibayarkan sejak Peserta pensiun.
- Pensiun Ditunda mulai dibayarkan sejak Peserta mencapai usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta.
- Pembayaran manfaat pensiun Peserta berakhir pada akhir bulan Peserta meninggal dunia.

MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA

Pasal 35

- Manfaat Pensiun Janda/Duda mulai dibayarkan sejak Peserta/Pensiunan meninggal dunia.
- Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda berakhir pada akhir bulan Janda/Duda meninggal dunia atau kawin lagi.

MANFAAT PENSIUN ANAK

Pasal 36

- Manfaat Pensiun Anak dibayarkan sejak Peserta/Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia, atau Janda/Duda kawin lagi.
- Pembayaran Manfaat Pensiun Anak berakhir pada akhir bulan Anak meninggal dunia atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4).

TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

Pasal 37

- Pembayaran manfaat pensiun dilakukan secara bulanan, kecuali pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 33.

- (2) Manfaat pensiun yang jatuh tempo harus dibayarkan kepada Peserta/Pensiunan atau Pihak Yang Berhak atas manfaat pensiun tepat pada waktunya oleh Pengurus setelah Peserta/Pensiunan memenuhi dokumen persyaratan pembayaran manfaat pensiun.
- (3) Pembayaran manfaat pensiun dilakukan secara tunai di kantor Dana Pensiun pada jam kerja atau dibayarkan langsung oleh Pengurus dengan memindah bukukan ke dalam rekening Peserta/Pensiunan atau Pihak Yang Berhak atas manfaat pensiun.

**KENAIKAN MANFAAT PENSIUN
DAN MANFAAT PENSIUN MINIMUM**

Pasal 38

- (1) Manfaat pensiun bagi Pensiunan, Janda/Duda atau Anak dinaikkan secara berkala setiap tahun sebagai berikut:
 - a. Bagi penerima manfaat pensiun sampai dengan Desember 2001 sebesar 5% (lima per seratus) dari Manfaat Pensiun terakhir;
 - b. Bagi penerima manfaat pensiun setelah Desember 2001 sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) dari Manfaat Pensiun terakhir.
- (2) Manfaat pensiun minimum bagi Pensiunan, Janda/Duda atau Anak diatur sebagai berikut:
 - a. Manfaat pensiun minimum bagi Pensiunan ditetapkan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Manfaat pensiun minimum bagi Janda/Duda atau Anak ditetapkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Manfaat pensiun minimum sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012.
- (3) Ketentuan kenaikan manfaat pensiun berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan manfaat pensiun minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya berlaku untuk pembayaran manfaat pensiun secara bulanan.

PENETAPAN USIA DAN TANGGAL LAHIR

Pasal 39

- (1) Tanggal kelahiran atau usia Peserta untuk menetapkan hak atas manfaat pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar yang disebutkan dalam surat pengangkatan sebagai Karyawan menurut bukti-bukti yang sah.
- (2) Tanggal kelahiran atau usia Janda/Duda dan Anak ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Pendiri dan/atau Dana Pensiun menurut bukti-bukti yang sah.

**PENGALIHAN/PEMINDAHAN HAK ATAS
MANFAAT PENSIUN**

Pasal 40

- (1) Hak atas manfaat pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita.
- (2) Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran manfaat pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan manfaat pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun, dinyatakan batal berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun.

PAJAK ATAS MANFAAT PENSIUN

Pasal 41

- (1) Pajak penghasilan atas manfaat pensiun dibebankan kepada Peserta/Pensiunan atau Pihak Yang Berhak atas manfaat pensiun pada saat pembayaran manfaat pensiun.
- (2) Dana Pensiun sebagai wajib pungut atas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyetorkannya kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

TATA CARA PENUNJUKAN DAN PENGANTIAN PIHAK YANG BERHAK ATAS MANFAAT PENSIUN

Pasal 42

- (1) Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun tentang perubahan susunan keluarganya, seperti pernikahan, perceraian, perujukan, kematian, kelahiran dan perubahan alamat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan.
- (2) Peserta yang tidak mempunyai istri/suami dan anak dapat menunjuk Pihak Yang Ditunjuk dengan surat penunjukan.
- (3) Peserta wajib memberitahukan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Dana Pensiun, selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pensiun.
- (4) Apabila terjadi perubahan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pensiun.

BIAYA DANA PENSIUN

Pasal 43

Biaya yang dapat dibebankan kepada Dana Pensiun adalah :

- a. biaya honorarium dan penghasilan lainnya bagi Pengurus, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas;
- b. biaya kepegawaian;
- c. biaya umum;
- d. biaya pihak ketiga termasuk tetapi tidak terbatas biaya untuk Akuntan Publik, Aktuaria, Jasa Penilai, Penerima Titipan, Notaris, Penasihat Hukum, Penasihat Investasi dan Pengelolaan Dana;
- e. biaya perjalanan dinas;
- f. biaya rapat;
- g. biaya pendidikan dan pelatihan
- h. biaya pemeliharaan inventaris;
- i. biaya penyusutan;

- j. biaya pajak dan asuransi;
- k. biaya investasi;
- l. biaya pembubaran dan likuidasi dalam hal terjadi pembubaran Dana Pensiun.

TAHUN BUKU DANA PENSIUN

Pasal 44

Tahun buku Dana Pensiun dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN

Pasal 45

- (1) Perubahan Peraturan Dana Pensiun hanya dapat dilakukan oleh Pendiri dan harus mendapat pengesahan OJK.
- (2) Perubahan Peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi manfaat pensiun yang menjadi hak Peserta/Pensiunan yang diperoleh selama kepesertaan sampai dengan pada saat pengesahan OJK.

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 46

Dana Pensiun dapat dibubarkan dengan mengikuti ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya

DANA TIDAK AKTIF

Pasal 47

- (1) Dana Pensiun dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- (2) Sebelum melakukan pemisahan dana tidak aktif, Dana Pensiun dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki usia pensiun normal paling lama 1 (satu) tahun.

- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dana Pensiun dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh:
- a. Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau
 - b. Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai Pihak yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya, Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- (4) Apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun maka Dana Pensiun dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan wajib menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Dana Pensiun dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan menyerahkan dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Peserta atau Pihak yang Berhak atas dana tersebut meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Dana Pensiun ini, maka:

- a. Karyawan yang telah menjadi Peserta Yayasan Dana Pensiun Karyawan PT Semen Gresik (Persero), secara otomatis menjadi Peserta Dana Pensiun.
- b. Semua kekayaan dan kewajiban Yayasan Dana Pensiun Karyawan PT Semen Gresik (Persero), sepanjang yang menyangkut program pensiun, beralih ke Dana Pensiun.

Ketentuan penutup

Pasal 49

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Dana Pensiun ini, maka Peraturan Dana Pensiun yang ditetapkan Pendiri dengan Surat Keputusan

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Nomor : 0033/Kpts/Dir/2014 tanggal 19 Juni 2014 sebagaimana telah disahkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan Keputusan Nomor : KEP-2776/NB.1/2014 tanggal 20 Oktober 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang bersifat teknis dan/atau administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun ditetapkan oleh Pendiri dan/atau Pengawas dan/atau Pengurus, baik secara bersama sama maupun sendiri sendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan kewenangan masing masing.
- (3) Peraturan Dana Pensiun ini berlaku sejak tanggal pengesahan OJK.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 7 Februari 2018

PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Selaku Pendiri Dana Pensiun Semen Gresik,

Fadjar Judisiawan

Direktur Keuangan

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak
PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.